



Analisis Koordinasi Antar-Otoritas Keuangan dalam Pengawasan Mikroprudensial dan Makroprudensial terhadap Stabilitas Sistem Perbankan Nasional

Ata Novika Zahra, Fairuz Ayu Nadzifa, Aleyka Dwi Ramadhani*, Aldila Febriana Supriady

Universitas Negeri Semarang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5639>

*Correspondence: Aleyka Dwi

Ramadhani

Email: aleykaarn@students.unnes.ac.id

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Stabilitas sistem keuangan merupakan elemen fundamental bagi ketahanan ekonomi suatu negara, sehingga memerlukan koordinasi yang efektif antarotoritas pengawas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas mikroprudensial, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas makroprudensial, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis sinkronisasi normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa UU OJK, UU BI, UU LPS, serta UU PPSK, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah serta publikasi resmi lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur pembagian kewenangan yang jelas, masih terdapat potensi tumpang tindih antara kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial, terutama dalam pengaturan risiko sistemik dan respons krisis. Di sisi lain, instrumen makroprudensial seperti Loan to Value (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan Countercyclical Capital Buffer (CCyB)

terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah memperkuat sinergi antarotoritas, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan koordinasi melalui harmonisasi regulasi dan integrasi sistem informasi antar lembaga menjadi kunci untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Stabilitas Sistem Keuangan, Koordinasi antarotoritas, Mikroprudensial, Makroprudensial, KSSK.

Abstract: Financial system stability is a fundamental element for a country's economic resilience, thus requiring effective coordination between financial supervisory authorities. This study aims to analyze the coordination framework between the Financial Services Authority (OJK) as the microprudential authority, Bank Indonesia (BI) as the macroprudential authority, and the Deposit Insurance Corporation (LPS) in maintaining the stability of the national banking system, particularly after the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK Law). The study uses a normative juridical method with a regulatory approach and normative synchronization analysis. Data were obtained through a literature review of primary legal materials in the form of the OJK Law, the BI Law, the LPS Law, and the PPSK Law, and secondary legal materials in the form of scientific journals and official publications of financial institutions. The results of the study indicate that although the regulatory framework has clearly defined the division of authority, there is still potential for overlap between microprudential and macroprudential policies, particularly in regulating systemic risk and crisis response. On the other hand, macroprudential instruments such as Loan-to-Value (LTV), the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and the Countercyclical Capital Buffer (CCyB) have proven to play a crucial role in maintaining banking stability. However, their effectiveness is highly dependent on the support of microprudential supervision by the Financial Services Authority (OJK). This study also found that the coordination mechanism within the Financial

System Stability Committee (KSSK) has strengthened synergy between authorities, although its implementation still faces technical and institutional challenges. The study's conclusion confirms that strengthening coordination through regulatory harmonization and information system integration between institutions is key to sustainably enhancing the stability of the national banking system.

Keywords: *Financial System Stability, Inter-authority Coordination, Microprudential, Macroprudential, KSSK.*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem keuangan global dihadapkan pada berbagai krisis yang semakin menegaskan pentingnya keberadaan mekanisme pengawasan dan regulasi yang kuat. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah krisis keuangan global pada tahun 2008, yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam sistem keuangan serta lemahnya pengawasan dapat memicu runtuhnya institusi keuangan dan menimbulkan dampak yang luas terhadap perekonomian dunia. Peristiwa tersebut kemudian menjadi pelajaran penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem regulasi dan pengawasan di sektor keuangan sebagai langkah antisipatif guna mencegah terulangnya krisis serupa di masa mendatang. Di Indonesia, sistem pengawasan sektor keuangan dilaksanakan melalui pembagian kewenangan antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiga lembaga ini menjalankan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga stabilitas serta integritas sistem keuangan nasional. Melalui koordinasi tugas dan tanggung jawab tersebut, diharapkan sistem keuangan dapat beroperasi secara sehat dan stabil sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan Masyarakat (Ali Asdon Tanjung et al., 2024).

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu unsur mendasar yang menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi suatu negara. Bank Indonesia (2020) mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai kondisi ketika sistem keuangan nasional mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari faktor eksternal. Keadaan sistem keuangan yang stabil akan memastikan proses aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dapat berlangsung dengan lancar dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, proses produksi dapat berjalan secara lebih efisien dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas tersebut juga memungkinkan lembaga keuangan, khususnya sektor perbankan, melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal, yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada sektor-sektor produktif guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam sistem keuangan, perbankan memegang peranan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai lembaga perantara utama dalam pembiayaan kegiatan ekonomi, penyedia likuiditas, serta pendukung kelancaran sistem pembayaran. Oleh karena itu, stabilitas sektor perbankan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjaganya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Stefanie, 2021).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum yang tidak hanya mengatur aspek operasional perbankan dari sisi teknis maupun administratif, tetapi juga menetapkan kerangka pengawasan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (Sjofjan et al., 2025).

Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur berbagai ketentuan terkait pendirian bank, mekanisme pengawasan internal, serta kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh lembaga perbankan. Namun, perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, ditambah dengan meningkatnya risiko akibat globalisasi ekonomi, liberalisasi pasar, dan kemajuan teknologi dalam sektor jasa keuangan, menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi (Aprilia et al., 2025). Kondisi inilah yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk sektor perbankan.

Meskipun keberadaan OJK telah memberikan kejelasan secara struktural dalam sistem pengawasan keuangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan mikroprudensial maupun makroprudensial. Kondisi tersebut dalam beberapa situasi dapat menyebabkan lambatnya respons terhadap potensi krisis serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha terkait regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tahun 2023, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarotoritas melalui pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite ini terdiri atas Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui koordinasi kebijakan dan langkah penanganan krisis (Sjofjan et al., 2025).

Penelitian lain oleh Tanjung dkk. (2024) menekankan pentingnya efektivitas pembagian fungsi antara BI, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa meskipun kerangka regulasi telah menetapkan pembagian peran yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat potensi overlapping regulasi dan kebutuhan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga pengawas. Selain itu, penelitian mengenai sinergi BI, OJK, dan LPS juga menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian global dan potensi krisis keuangan. Kolaborasi melalui pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, serta pembangunan infrastruktur pengawasan dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sistem keuangan secara menyeluruh (Husna et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran masing-masing lembaga pengawas keuangan, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis peran institusional secara terpisah atau pada aspek kebijakan tertentu. Penelitian yang secara khusus mengkaji koordinasi antarotoritas antara pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial terhadap stabilitas sistem perbankan nasional masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kurangnya kajian komprehensif yang menganalisis bagaimana kerangka hukum koordinasi antarotoritas tersebut diimplementasikan serta

sejauh mana efektivitasnya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis e koordinasi antara otoritas keuangan dalam pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial terhadap sistem perbankan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keuangan dan hukum perbankan, khususnya terkait tata kelola koordinasi antarotoritas pengawas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yakni metode yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku (Pujiati, 2024). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis sinkronisasi regulasi dan koordinasi antar-otoritas dalam kerangka stabilitas perbankan nasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU OJK, UU BI, UU LPS, dan UU P2SK), serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi otoritas keuangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan tema pembahasan, serta penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk mengkaji hubungan antara norma yang mengatur kewenangan masing-masing otoritas. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk menilai bagaimana koordinasi antar-otoritas keuangan dalam praktiknya dapat mendukung stabilitas sistem perbankan nasional. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, serta memastikan konsistensi antara ketentuan normatif dengan literatur ilmiah yang relevan. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai koordinasi antar-otoritas keuangan dalam pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial.

Hasil dan Pembahasan

Peran Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Mikroprudensial Perbankan

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mulai mengoperasionalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk industri perbankan. Pembentukan lembaga ini tidak terlepas dari munculnya berbagai kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia pada saat itu dinilai belum mampu menjalankan fungsi pengawasan perbankan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari banyaknya bank yang mengalami likuidasi ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang memberikan status independen kepada Bank Indonesia. Di sisi lain, konsep independensi tersebut juga diiringi

dengan gagasan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari kewenangan bank sentral (Samuel et al., 2024).

Berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini menjadi dasar pengaturan bagi penyelenggaraan sektor jasa keuangan di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup sejumlah peraturan yang mengatur tata kelola, pengawasan, serta standar operasional di berbagai bidang industri keuangan. Salah satu contohnya adalah Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan program serta mekanisme pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat pula Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Di bidang pasar modal, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2020 yang berisi ketentuan mengenai pelaporan serta pedoman akuntansi bagi pengelolaan reksa dana. Tidak hanya melalui peraturan, OJK juga menerbitkan kebijakan dalam bentuk surat edaran, seperti Surat Edaran OJK tertanggal 20 September 2022 yang memuat pedoman perilaku bagi manajer investasi agar menjalankan aktivitasnya secara profesional, transparan, dan beretika dalam pengelolaan dana investasi.

Pada dasarnya, pembentukan OJK merupakan pelaksanaan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Melalui Pasal 34 undang-undang tersebut, pemerintah diperintahkan untuk membentuk suatu lembaga independen yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, yang seharusnya telah terbentuk paling lambat pada tahun 2010. Namun, realisasi pembentukan lembaga tersebut baru terwujud pada tahun 2011 melalui disahkannya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar hukum berdirinya OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang OJK, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, serta sektor lainnya seperti perasuransian, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem jasa keuangan yang terselenggara secara tertib, transparan, dan adil sebagaimana tujuan pembentukan OJK yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK. Selain itu, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OJK juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, khususnya nasabah yang menggunakan layanan di sektor jasa keuangan (Syafitri, 2023).

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menjalin koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan. Kerja sama antar lembaga tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Pengalihan kewenangan pengaturan serta pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK juga menimbulkan hubungan hukum dan koordinasi kelembagaan antara kedua institusi tersebut. Dalam kerangka ini, OJK menjalankan fungsi sebagai otoritas pengawas terhadap sektor jasa keuangan, sementara Bank Indonesia tetap

memegang peran sebagai bank sentral yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter serta kestabilan sistem keuangan secara makro.

Peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan mikroprudensial sektor perbankan diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas operasional bank. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, OJK memiliki otoritas untuk menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, melakukan pemantauan terhadap kinerja lembaga perbankan, serta menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Mekanisme pengawasan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan nasabah maupun mengancam stabilitas sistem keuangan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Lembaga ini tidak berada dalam struktur kekuasaan pemerintahan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, serta prinsip kewajaran (*fairness*). Pembentukan OJK bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan sekaligus menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Di samping itu, keberadaan OJK juga diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga OJK memegang peranan yang sangat strategis dalam memperkuat daya saing sektor keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Amir, 2021).

Dalam praktiknya, pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung (*on-site examination*). Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis terhadap laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, serta berbagai laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank kepada OJK. Melalui mekanisme ini, OJK dapat memantau kondisi keuangan bank secara berkelanjutan serta mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap bank untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perbankan serta mengevaluasi kondisi operasional bank secara lebih mendalam. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan terhadap industri perbankan (Huda, 2021).

Peran OJK dalam pengawasan mikroprudensial juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan sistem perbankan karena bank beroperasi dengan mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Apabila kondisi kesehatan bank tidak terjaga dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan penurunan kepercayaan publik yang berpotensi memicu penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*). Oleh

karena itu, pengawasan yang efektif oleh OJK menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta mencegah terjadinya krisis keuangan (Ali Asdon Tanjung et al., 2024).

Mandat Bank Indonesia dalam Menjaga Kebijakan Makroprudensial dan Keandalan Sistem Pembayaran Pada Perbankan

Stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) mengemban mandat fundamental sebagai otoritas moneter negara dengan tanggung jawab utama menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Lebih dari sekadar menjaga daya beli, BI berperan strategis dalam memelihara ketahanan ekonomi nasional melalui instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial. Seiring diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan bank secara individu (mikroprudensial) kini menjadi ranah OJK. Meski begitu, BI masih memegang kendali atas pengawasan makroprudensial demi menjamin stabilitas sistem keuangan nasional (Ali Asdon Tanjung et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, kebijakan makroprudensial hadir sebagai instrumen yang berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Kebijakan ini menggunakan pendekatan top-down, yakni perumusan kebijakan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi makroekonomi, interaksi antar-lembaga keuangan, dinamika pasar, serta potensi risiko sistemik yang dapat berkembang di masa depan. Fokus utamanya adalah membatasi akumulasi risiko kolektif dan mencegah terjadinya kegagalan finansial yang berdampak luas terhadap perekonomian. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan mikroprudensial yang bersifat bottom-up, yang menitikberatkan pada pengawasan risiko individual masing-masing institusi keuangan (idiosyncratic risk). Kebijakan mikroprudensial bertujuan menjaga kesehatan bank secara individual dan melindungi konsumen, sedangkan kebijakan makroprudensial berupaya menghindari biaya ekonomi yang timbul akibat krisis sistemik.

Adanya pembaharuan UU PPSK, yaitu Pasal 8 ayat (2) UU Bank Indonesia jo. Pasal 40 UU PPSK turut memperkuat bahwa Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial (Laroyba et al., 2026). Kewenangan ini menjadikan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial tunggal (single macroprudential authority) di Indonesia. Kebijakan makroprudensial di Indonesia diwujudkan melalui penerapan berbagai instrumen yang dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Instrumen-instrumen tersebut disusun secara terintegrasi oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan karakter risiko sistemik yang muncul dalam sektor perbankan dan pasar keuangan. Instrumen yang digunakan mencakup instrumen berbasis kredit antara lain adalah Loan to Value (LTV), kemudian terdapat instrumen berbasis likuiditas seperti Rasio Likuiditas Makroprudensial/RIM (PLM/PLM Syariah), dan instrumen berbasis Permodalan Bank. Instrumen-instrumen ini ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan keterkaitannya (Nararya & Aji, 2024). Salah satu instrumen utama adalah Loan to Value (LTV) yang berhubungan langsung dengan aktivitas penyaluran kredit, khususnya kredit properti. Kenaikan harga properti seperti

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KBR) yang berlangsung secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan. Apabila peningkatan tersebut dibiarkan tanpa pengendalian, kondisi ini dapat membentuk gelembung harga (bubble price) yang pada akhirnya berisiko mengalami koreksi tajam. Ketika gelembung tersebut pecah, penurunan nilai properti secara signifikan dapat berdampak pada sektor perbankan, khususnya melalui meningkatnya kredit bermasalah, dan dalam skala yang lebih luas berpotensi memicu krisis keuangan.

Penetapan rasio maksimum Loan to Value (LTV) bagi bank umum di Indonesia menimbulkan berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif, serta berdampak pada dua pihak utama, yaitu bank sebagai lender dan masyarakat sebagai borrower. Bagi bank, kebijakan ini berdampak positif karena dapat menurunkan risiko gagal bayar dan risiko kredit, mengingat porsi pembiayaan terhadap nilai agunan menjadi lebih terkendali. Namun, disisi lain, pembatasan tersebut dapat mengurangi volume penyaluran kredit. Bagi masyarakat, ketentuan LTV mengharuskan penyediaan dana awal yang lebih besar sehingga dapat membatasi akses kredit properti. Meski demikian, dalam jangka panjang, beban cicilan menjadi lebih ringan karena jumlah pinjaman lebih kecil, sehingga risiko gagal bayar juga berkurang. Pada prinsipnya, kebijakan ini membatasi jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh debitur berdasarkan persentase tertentu dari nilai agunan properti pada saat kredit diberikan, sehingga dapat meredam potensi pembentukan gelembung aset (asset bubble) serta menjaga kualitas portofolio kredit perbankan (Haryanto, 2022).

Kemudian dalam instrumen berbasis likuiditas, terdapat Instrumen Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang dimana merupakan instrumen kebijakan Bank Indonesia untuk mengukur efektivitas fungsi intermediasi melalui perbandingan antara penyaluran dana mencakup kredit Rupiah dan valuta asing serta surat berharga korporasi terhadap total sumber pendanaan bank. Ditujukan bagi perbankan konvensional maupun syariah (melalui RIMS), instrumen ini secara strategis mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor riil sekaligus menjaga ketahanan likuiditas bank guna memitigasi risiko sistemik. Secara teknis, RIM mengatur batas ideal Loan to Funding Ratio (LFR) dengan menerapkan disinsentif berupa tambahan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum yang gagal memenuhi kriteria rasio yang telah ditetapkan. Ada juga instrumen berbasis modal seperti Countercyclical Capital Buffer (CCyB). Countercyclical Capital Buffer (CCyB) merupakan instrumen kebijakan makroprudensial berupa kewajiban penambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk memitigasi risiko sistemik akibat pertumbuhan kredit yang berlebihan. Instrumen ini dirancang untuk merespons dinamika siklus ekonomi, di mana risiko sering kali meningkat saat akselerasi penyaluran kredit perbankan terjadi secara masif seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebaliknya, CCyB juga mengantisipasi kondisi ketika penyaluran kredit melambat secara drastis saat pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan mewajibkan bank memupuk modal ekstra pada fase ekspansi, CCyB memastikan perbankan memiliki ketahanan yang cukup untuk menyerap potensi kerugian dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan saat memasuki fase kontraksi atau perlambatan ekonomi (Muhardini et al., 2023).

Selain menjalankan fungsi makroprudensial, tanggung jawab Bank Indonesia dalam menjamin keandalan dan efisiensi sistem pembayaran merupakan instrumen krusial untuk mencegah terjadinya risiko likuiditas pada sektor perbankan. Sistem pembayaran berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang memungkinkan aliran dana antar-lembaga keuangan berjalan secara aman dan seketika. Melalui penyelenggaraan sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia memastikan bahwa setiap transaksi bernilai besar maupun ritel dapat diselesaikan dengan kepastian hukum yang tinggi. Efisiensi dalam sistem ini sangat menentukan kesehatan arus kas perbankan, karena keterlambatan atau gangguan teknis pada sistem pembayaran dapat memicu ketidakpastian pasar yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara sistemik.

Lebih lanjut, transformasi digital dalam sektor keuangan saat ini menuntut Bank Indonesia untuk tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga pada standarisasi keamanan dan interoperabilitas antar-platform perbankan. Dengan masifnya penggunaan layanan perbankan digital, BI bertanggung jawab memastikan standar keamanan siber dan interoperabilitas sistem. Sistem pembayaran yang aman, cepat, dan terpercaya merupakan pondasi utama bagi kelancaran kegiatan ekonomi dan perdagangan. Apabila terjadi gangguan pada sistem pembayaran, dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keuangan secara lebih luas. Melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan infrastruktur pembayaran, seperti implementasi BI-FAST, penerapan standar pembayaran digital melalui QRIS, serta penguatan pengawasan terhadap transaksi digital, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Upaya tersebut sekaligus berfungsi mencegah potensi gangguan sistemik yang dapat mengancam kestabilan sektor finansial nasional (Astuti et al., 2025).

Transformasi Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Otoritas Resolusi Bank di Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan salah satu pilar penting dalam kerangka stabilitas sistem keuangan nasional. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan tujuan utama menjamin simpanan nasabah bank serta turut menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia (Sari & Rahman, 2022). Pembentukan LPS tidak terlepas dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1997–1998 yang menyebabkan runtuhnya sejumlah bank dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Dalam konteks tersebut, kehadiran LPS menjadi instrumen penting untuk memberikan jaminan terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank sekaligus mencegah terjadinya kepanikan penarikan dana secara besar-besaran (bank run) yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Pada tahap awal pembentukannya, fungsi LPS lebih berfokus pada pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah bank serta penanganan bank yang dicabut izin usahanya melalui proses likuidasi. Namun, perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks serta meningkatnya potensi risiko sistemik mendorong perlunya penguatan peran LPS

dalam kerangka stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam praktiknya, kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak pada nasabah bank tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino terhadap sektor keuangan lainnya. Oleh karena itu, LPS tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga penjamin simpanan (paybox), tetapi juga memiliki peran strategis dalam menangani bank bermasalah guna meminimalkan dampak kegagalan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Setiawan & Yuliana, 2024).

Perubahan signifikan terhadap fungsi LPS semakin terlihat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Melalui undang-undang tersebut, LPS diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menangani bank gagal, baik yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik. Dalam kerangka ini, LPS berperan sebagai otoritas resolusi bank yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah penanganan terhadap bank yang mengalami permasalahan keuangan, termasuk melalui mekanisme penyelamatan, restrukturisasi, maupun likuidasi apabila upaya penyelamatan tidak memungkinkan dilakukan. Peran tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan nasional (Dewi et al., 2024).

Transformasi fungsi LPS semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan mandat tambahan kepada LPS dalam pelaksanaan resolusi bank. Dalam regulasi ini, LPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih komprehensif dalam menangani bank bermasalah melalui berbagai instrument resolusi seperti pengambilalihan bank, pembentukan bank perantara (bridge bank), hingga penempatan modal sementara dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional bank yang mengalami kesulitan keuangan (Rahmawati & Utomo, 2025). Dengan adanya perluasan kewenangan tersebut, LPS diharapkan mampu melakukan intervensi lebih dini terhadap bank yang mengalami permasalahan sehingga risiko kegagalan bank dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap sistem keuangan.

Dalam pelaksanaan fungsi resolusi bank, LPS tidak bekerja secara terpisah dari otoritas keuangan lainnya. Peran LPS memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi pengawasan mikroprudensial yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kebijakan makroprudensial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. OJK bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan bank secara individual. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi penurunan tingkat kesehatan bank yang berpotensi menyebabkan kegagalan, maka OJK dapat melakukan koordinasi dengan LPS untuk menentukan Langkah penanganan yang tepat (Rizki & Prasetyo, 2024). Dalam kondisi tertentu, bank yang dinyatakan gagal oleh OJK kemudian akan diserahkan kepada LPS untuk dilakukan proses resolusi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, koordinasi antara LPS dengan otoritas keuangan lainnya juga dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam forum ini, LPS berperan memberikan analisis mengenai potensi dampak kegagalan bank terhadap stabilitas sistem keuangan serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang diperlukan untuk memitigasi risiko sistemik. Koordinasi antar Lembaga tersebut menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan (interdependensi) antar otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keputusan mengenai penanganan bank bermasalah tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi merupakan hasil koordinasi dan pertimbangan bersama antar lembaga dalam kerangka KSSK (Nurliana Sianturi et al., 2025).

Dengan demikian, transformasi fungsi LPS dari sekadar lembaga penjamin simpanan menjadi otoritas resolusi bank mencerminkan penguatan kerangka kelembagaan dalam sistem keuangan Indonesia. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penanganan bank bermasalah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Dalam konteks stabilitas sistem keuangan, keberadaan LPS sebagai otoritas resolusi bank menjadi elemen penting yang melengkapi peran OJK dalam pengawasan mikroprudensial serta peran Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial, sehingga tercipta sistem pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap potensi krisis.

Mekanisme Koordinasi Antar Lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bagi Mitigasi Krisis

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keberlanjutan perekonomian suatu negara (Agung et al., 2021). Pengalaman berbagai krisis keuangan menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas dapat memperburuk dampak krisis yang terjadi. Oleh karena itu, Indonesia membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai forum koordinasi antarotoritas yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan serta melakukan upaya pencegahan dan penanganan krisis secara terintegrasi (Prananingtyas, 2025). Pembentukan KSSK memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang mengatur struktur, kewenangan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga dalam menghadapi potensi krisis sistem keuangan.

Secara kelembagaan, KSSK terdiri dari empat otoritas utama yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan dalam sistem keuangan nasional, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai koordinator, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan makroprudensial, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan yang bertanggung jawab dalam penjaminan simpanan dan resolusi bank. Keempat lembaga ini memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga koordinasi menjadi unsur penting dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat berjalan secara efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Ratnasari et al., 2025). Mekanisme koordinasi dalam KSSK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa bentuk kerja sama, antara lain pertukaran informasi, perumusan kebijakan bersama, serta pengambilan keputusan strategis dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. Dalam kondisi normal, KSSK melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan

sektor keuangan dan kondisi ekonomi makro yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Pemantauan ini dilakukan melalui pertemuan rutin yang membahas berbagai indikator stabilitas keuangan, termasuk kondisi perbankan, perkembangan pasar keuangan, serta dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi sistem keuangan nasional. Melalui mekanisme pertukaran informasi tersebut, setiap lembaga anggota KSSK dapat saling berbagi data, analisis, serta proyeksi risiko yang dihadapi sektor keuangan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Sebagai contoh, apabila terdapat indikasi meningkatnya risiko likuiditas pada sektor perbankan, maka koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menghasilkan kebijakan yang bersifat komplementer, seperti penyesuaian instrumen moneter, penguatan pengawasan perbankan, maupun kebijakan stabilisasi pasar keuangan.

Selain itu, koordinasi dalam KSSK juga berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan pengawasan sektor keuangan. Sinkronisasi kebijakan ini menjadi penting karena stabilitas sistem keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi perbankan, tetapi juga oleh faktor makroekonomi, stabilitas pasar keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dengan adanya koordinasi yang efektif, setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing otoritas dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh (Septiyanti et al., 2025). Dalam kondisi krisis atau ketika terdapat potensi krisis sistem keuangan, mekanisme koordinasi dalam KSSK menjadi semakin intensif. KSSK memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan serta menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Dalam situasi tertentu, KSSK dapat menetapkan status krisis sistem keuangan yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mengambil kebijakan penanganan krisis secara terkoordinasi.

Salah satu tujuan utama dari koordinasi tersebut adalah memastikan adanya respons kebijakan yang cepat dan terintegrasi dalam menghadapi potensi krisis. Misalnya, apabila terjadi tekanan pada sektor perbankan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik, maka koordinasi antara otoritas dapat menghasilkan langkah-langkah penanganan seperti penyediaan likuiditas oleh bank sentral, penguatan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan, serta pelaksanaan mekanisme resolusi bank oleh lembaga penjamin simpanan (Hitalessy et al., 2025). Melalui mekanisme ini, dampak krisis terhadap sistem keuangan maupun perekonomian nasional dapat diminimalkan. Dengan demikian, mekanisme koordinasi antar lembaga dalam KSSK memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi krisis sistem keuangan. Melalui forum koordinasi ini, berbagai otoritas sektor keuangan dapat menyatukan perspektif, berbagi informasi, serta merumuskan kebijakan bersama dalam menghadapi potensi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Koordinasi yang efektif tidak hanya penting dalam penanganan krisis, tetapi juga dalam upaya pencegahan krisis melalui penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan risiko secara terintegrasi. Keberadaan KSSK pada akhirnya menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga

ketahanan sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan (Dr. Elyana Novira, S.H., 2023).

Kesimpulan

Stabilitas sistem perbankan nasional memerlukan sinergi yang terintegrasi antar otoritas sektor keuangan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan mikroprudensial dan Bank Indonesia dalam kebijakan makroprudensial mencerminkan pendekatan yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, penguatan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan sebagai otoritas resolusi bank berperan penting dalam meminimalkan dampak kegagalan bank terhadap sistem keuangan.

Keberadaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi instrumen strategis dalam menyinergikan kebijakan antar otoritas, khususnya dalam menghadapi potensi gangguan stabilitas keuangan. Hal ini mengimplikasikan bahwa efektivitas stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, integrasi kebijakan, dan kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga.

Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi yang lebih operasional, harmonisasi kebijakan mikro dan makroprudensial, serta optimalisasi fungsi resolusi bank. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas koordinasi antar otoritas secara empiris serta melakukan perbandingan dengan negara lain guna memperoleh praktik terbaik dalam pengelolaan stabilitas sistem keuangan.

Daftar Pustaka

- Agung, J., & Harun, C. A. (2021). Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali Asdon Tanjung, Dafa Ariza, Feryanto Nababan, Raymond Panuturi Siboro, & Hasyim Hasyim. (2024). Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(2), 84–101.
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.
- Aprilia, S. N., Baidhowi, & Novita, Y. D. (2025). Peran regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah praktik perbankan abusive lending. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 390–398.
- Astuti, R. P., Ivandi, A. A., & Aprilia, N. (2025). Peran Bank Sentral Dalam Pengendalian Inflasi Dan Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN: 3063-8208, 1(4), 578-582.
- Desi Ratnasari, Farahdinny Siswajanthi, Fyra Zeynia, Nandang Kusnadi, & Nur Alia. (2025). Analisis Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(2), 111–115.

- Dewi, I. K., Ummah, F., Rozek, A., & Astuti, R. P. (2024). Peran otoritas jasa keuangan dan lembaga peminjam simpanan terhadap pengawasan moneter di Indonesia. *Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa*, 1(2), 57-65.
- Elisa Stefanie & Suherman. (2021). Urgensi Pengoptimalan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Terkait financial Technology. *Jurnal Yuridis*, 8(1).
- Elyana Novira, S. H. (2023). Hukum Perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan Berbagai Aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Haryanto, F. (2022). Peran kebijakan makroprudensial melalui penerapan loan-to-value terhadap penyaluran kredit properti di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(11), 4221-4233.
- Hitalessy, Y. S., Hakim, P. B., & Fatihah, K. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 198-208.
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan kesehatan perbankan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3).
- Husna, U. N., & Asytuti, R. (2024). Synergy between BI, OJK and LPS in Constructing Economic Resilience in Indonesia Latest Discourse. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 257-263.
- Laroyba, M., Putra, Z. A. S., & Darussalam, R. F. (2026). Analisis Yuridis Peran Bank Indonesia sebagai Regulator Makroprudensial dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Lindryani Sjojfan, Muhammad Fauzan Al-Fikri, M Reval Farisqi, Muhammad Atha, & Fernando Saputra. (2025). Urgensi Penguatan Regulasi Perbankan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2152-2158.
- Muhardini, E. A. P., Harymawan, I., Nasih, M., & Ariff, A. M. (2023). Does labour social responsibility disclosure affect financial performance? Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 148-159.
- Nararya, I. M. H. D., & Aji, T. S. (2024). Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Risiko Sistemik Di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 88-97.
- Prananingtyas, P. (2025). Sistem Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Keuangan Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 1-12.
- Pujiati. (2024). Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Retrieved November 2, 2025, From <https://Penerbitdeepublish.Com/Metode-Penelitian-Yuridis-Normatif>.
- Rahmawati, S., & Utomo, P. (2025). Bank Resolution Framework dalam Undang-Undang PPSK dan Penguatan Peran LPS. *Jurnal Keuangan Negara*, 15(1), 98-113.
- Rizki, A., & Prasetyo, Y. (2024). Mekanisme Koordinasi OJK dan LPS dalam Penanganan Bank Gagal di Indonesia. *Jurnal Hukum Keuangan dan Perbankan*, 6(2), 120-134.

-
- Samuel, Y., Kardinata, H., & Hutauruk, R. (2024). Fungsi dan kewenangan OJK dalam pengawasan kesehatan bank. *Wajah Hukum*, 8(1), 363–371.
- Sari, N. P., & Rahman, F. (2022). Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 65–78.
- Septiyanti, G. A. P., Putri, D. H., Zirani, N. D., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Inflasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Setiawan, B., & Yuliana, M. (2024). Transformasi Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan Bank Gagal di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(2), 134–148.
- Sianturi, N., Arofik, J., Syibillah, K. K., & Permadi, E. A. (2025). Analisis Historis Dan Fungsional Otoritas Moneter, OJK, Dan LPS Di Sistem Keuangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 279-292.
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867.